



PUTUSAN

Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Herdi Sitepu Alias Erdi Bin Jokim Sitepu ;
- 2 Tempat lahir : Pulau Tagor (Sumatera Utara).;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Oktober 1990 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pare-pare Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rohil;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERDI SITEPU ALS ERDI BIN JOKIM SITEPU** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERDI SITEPU ALS ERDI BIN JOKIM SITEPU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) keping kaset yang berisi rekaman CCTV pencurian.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- b. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru donger dengan bacaan Francisco.
- c. 1 (satu) helai celana ponggol kantong samping berwarna cream.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- a. 1 (satu) unit mobil remote mainan jenis offroad berwarna merah dan hitam.
- b. 1 (satu) unit remote control mobil mainan berwarna hitam.
- c. 1 (satu) paket baterai berwarna biru.
- d. 1 (satu) paket baterai berwarna kuning.
- e. 1 (satu) buah baterai berwarna biru dengan kabel berwarna merah dan hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FAUZANUL ISLAMI ALIAS FAUZAN BIN SYAFRIAL BAKAR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HERDI SITEPU ALS ERDI BIN JOKIM SITEPU bersama-sama dengan saudara Herman (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa bersama-sama dengan saudara Herman (DPO) mendatangi rumah saksi Fauzal Islami Bin Syafril Bakar yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana kemudian terdakwa dan saudara Herman (DPO) langsung berbagi peran untuk mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Fauzal Islami Bin Syafril Bakar yang berada di dalam rumah.

Bahwa peran terdakwa yakni mengawasi dan memantau situasi atau keadaan sekitar rumah jika ada orang yang melihat, sedangkan tugas saudara Herman (DPO) yakni merusak jendela rumah milik saksi Fauzal Islami Bin Syafril Bakar dengan cara dibongkar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga jendela dapat terbuka dan saudara Herman (DPO) dapat masuk ke dalam rumah saksi Fauzal Islami Bin Syafril Bakar sehingga terdakwa bersama-sama dengan saudara Herman (DPO) dapat mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Fauzal Islami Bin Syafril Bakar.

Bahwa saksi Fauzal Islami Bin Syafril Bakar kehilangan barang yakni 1 (satu) buah tas yang berisikan perhiasan 4 (empat) buah cincin emas beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-suratnya, 1 (satu) buah jaket parasut, 1 (satu) buah jaket kain, 1 (satu) buah tas sandang merk Gucci, 1 (satu) unit mobil remote control lengkap dengan remote dan baterainya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Herman (DPO) mengakibatkan saksi Fauzal Islami Bin Syafrial Bakar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 2 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **HERDI SITEPU ALS ERDI BIN JOKIM SITEPU bersama-sama dengan saudara Herman (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa bersama-sama dengan saudara Herman (DPO) mendatangi rumah saksi Fauzal Islami Bin Syafrial Bakar yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana kemudian terdakwa dan saudara Herman (DPO) langsung berbagi peran untuk mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Fauzal Islami Bin Syafrial Bakar yang berada di dalam rumah.

Bahwa peran terdakwa yakni mengawasi dan memantau situasi atau keadaan sekitar rumah jika ada orang yang melihat, sedangkan tugas saudara Herman (DPO) yakni membongkar jendela rumah saksi Fauzal Islami Bin Syafrial Bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sehingga jendela dapat terbuka dan saudara Herman (DPO) dapat masuk ke dalam rumah saksi Fauzal Islami Bin Syafrial Bakar sehingga terdakwa bersama-sama dengan saudara Herman (DPO) dapat mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Fauzal Islami Bin Syafrial Bakar.

Bahwa saksi Fauzal Islami Bin Syafrial Bakar kehilangan barang yakni 1 (satu) buah tas yang berisikan perhiasan 4 (empat) buah cincin emas beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah jaket parasut, 1 (satu) buah jaket kain, 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas sandang merk Gucci, 1 (satu) unit mobil remote control lengkap dengan remote dan baterainya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Herman (DPO) mengakibatkan saksi Fauzal Islami Bin Syafrial Bakar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzanul Islami Alias Fauzan Bin Syafrial Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena terkait tindak pidana Pencurian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas-Riau Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian namun mengetahuinya setelah mengecek CCTV yang terhubung ke handphone milik saksi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi bersama keluarga pergi ke Pariaman (Sumatera Barat) meninggalkan rumah saksi, dan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi mengecek rumah saksi yang tersambung ke handphone saksi dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di belakang rumah saksi pada pukul 03.00 Wib kemudian saksi menelpon saksi Tamba Mulia Harahap untuk mengecek rumah saksi;

- Bahwa saksi Tamba Mulia Harahap memberitahukan kepada saksi jendela rumah saksi sudah terbuka dan ada bagian jendela yang rusak, kemudian saksi menghubungi sdr Ilham dan menanyakan apa yang terjadi di rumah saksi dan setelah sdr Ilham mengecek rumah saksi dan memberitahukan rumah saksi dibongkar orang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi kembali ke rumah dan mendapati rumah saksi sudah berantakan akibat dibongkar pencuri dan selanjutnya saksi mengecek barang-barang milik saksi dan menemukan adanya barang-barang saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan perhiasan emas dalam bentuk 4 (empat) buah cincin emas beserta surat bukti transaksi jual beli, 1 (satu) buah jaket kain, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dengan merk Gucci, 1 (satu) unit mobil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remot lengkap dengan remote control dan baterainya kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa sebelum kejadian saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa bagian rumah saksi yang rusak yaitu jendela kamar di samping kiri rumah;
- Bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal yang sekaligus ada warung yang merupakan tempat usaha saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Tamba Mulia Harahap Alias Tamba Bin Dahlen Harahap dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut adalah bermula pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib ketika itu saksi sedang sarapan di warung kemudian saksi ditelfon oleh korban kemudian korban memberitahu bahwa rumah korban telah terjadi pencurian mengetahui hal itu saksi langsung ke rumah korban sampainya di rumah korban saksi langsung mengecek keliling rumah korban dan saksi mendapati jendela rumah korban dalam keadaan terbuka dan rusak selanjutnya saksi membungkus kembali jendela rumah korban kemudian saksi pun pulang ke rumah selanjutnya ketika selesai solat jumat saksi bersama sdr Ilham kembali ke rumah korban dan membawa kunci rumah korban yang saat itu dititipkan kepada saksi kemudian setelah sampai saksi membuka pintu rumah korban dan saksi mendapati kondisi rumah korban dalam keadaan berantakkan kemudian saksi setelah melihat ke dalam rumah korban selanjutnya saksi menutup kembali rumah korban kemudian saksi bersama sdr Ilham kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut tidak terlihat oleh cctv tersebut karena cctv yang ada di rumah korban tidak ada yang mengarah ke jendela rumah korban;

- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi Fauzan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu sdr Herman (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Fauzan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah kemudian sdr Herman (DPO) datang ke rumah Terdakwa bermain bola bilyar di tempat Terdakwa kemudian setelah selesai bermain sdr Herman (DPO) mengajak mencuri di rumah saksi korban yang saat itu sedang kosong yang awalnya Terdakwa menolak namun setelah diberitahu Terdakwa hanya bertugas memantau saja akhirnya terdakwa mengikuti ajakannya, kemudian pada pukul 02.00 Wib tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa dan sdr Herman (DPO) pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki sesampainya di rumah korban Terdakwa dan sdr Herman (DPO) terlebih dahulu melihat situasi di sekitar rumah tersebut hingga sekitar pukul 03.00 Wib baru kemudian sdr Herman (DPO) menuju jendela samping rumah korban dan mengeluarkan obeng warna merah dari saku jaketnya dan digunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut hingga terbuka kemudian sdr Herman (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan standby di belakang rumah tersebut sambil melihat situasi sekitar sampai kurang lebih 1 (satu) jam sdr Herman (DPO) keluar dari rumah tersebut dan langsung menemui Terdakwa di belakang rumah dan menunjukkan 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan logo Arsenal untuk anak-anak dan 1 (satu) unit mobil remote mainan jenis offroad warna merah berikut baterai dan remote kontrolnya yang kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dijual dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr Herman (DPO) kembali ke rumah masing-masing kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diamankan dan dibawa saksi Korban dan temannya ke rumah saksi korban dan selanjutnya pada pukul 00.00 Wib pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya untuk dijual tapi belum sempat karena tertangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang milik saksi korban yang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan perhiasan emas dalam bentuk 4 (empat) cincin emas beserta surat bukti transaksi jual beli Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) keping kaset yang berisikan rekaman CCTV tersangka pencurian;
2. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru dongker dengan bacaan FRANSISCO;
3. 1 (satu) helai celana ponggol kantong samping berwarna cream;
4. 1 (satu) unit mobil remot mainan jenis Offroad berwarna merah dan hitam;
5. 1 (satu) paket baterai berwarna biru;
6. 1 (satu) buah baterai berwarna kuning;
7. 1 (satu) buah baterai berwarna biru dengan kabel berwarna merah dan hitam;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Fauzan, Terdakwa bersama dengan sdr Herman (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Fauzan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan logo Arsenal untuk anak-anak dan 1 (satu) unit mobil remote mainan jenis offroad warna merah berikut baterai dan remote kontrolnya namun barang-barang yang hilang di rumah korban

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan perhiasan emas dalam bentuk 4 (empat) buah cincin emas beserta surat bukti transaksi jual beli, 1 (satu) buah jaket kain, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dengan merk Gucci, 1 (satu) unit mobil remot lengkap dengan remote control dan baterainya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada pukul 02.00 Wib tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa dan sdr Herman (DPO) pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki sesampainya di rumah korban Terdakwa dan sdr Herman (DPO) terlebih dahulu melihat situasi di sekitar rumah tersebut hingga sekitar pukul 03.00 Wib baru kemudian sdr Herman (DPO) menuju jendela samping rumah korban dan mengeluarkan obeng warna merah dari saku jaketnya dan digunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut hingga terbuka kemudian sdr Herman (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan standby di belakang rumah tersebut sambil melihat situasi sekitar sampai kurang lebih 1 (satu) jam sdr Herman (DPO) keluar dari rumah tersebut dan langsung menemui Terdakwa di belakang rumah dan menunjukkan 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan logo Arsenal untuk anak-anak dan 1 (satu) unit mobil remote mainan jenis offroad warna merah berikut baterai dan remote kontrolnya dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr Herman (DPO) kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual karena Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa bagian rumah saksi yang rusak yaitu jendela kamar di samping kiri rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl



4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Herdi Sitepu Alias Erdi Bin Jokim Sitepu sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;



Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Fauzan, Terdakwa bersama dengan sdr Herman (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Fauzan;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan logo Arsenal untuk anak-anak dan 1 (satu) unit mobil remote mainan jenis offroad warna merah berikut baterai dan remote kontrolnya namun barang-barang yang hilang di rumah korban berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan perhiasan emas dalam bentuk 4 (empat) buah cincin emas beserta surat bukti transaksi jual beli, 1 (satu) buah jaket kain, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dengan merk Gucci, 1 (satu) unit mobil remot lengkap dengan remote control dan baterainya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada pukul 02.00 Wib tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa dan sdr Herman (DPO) pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki sesampainya di rumah korban Terdakwa dan sdr Herman (DPO) terlebih dahulu melihat situasi di sekitar rumah tersebut hingga sekitar pukul 03.00 Wib baru kemudian sdr Herman (DPO) menuju jendela samping rumah korban dan mengeluarkan obeng warna merah dari saku jaketnya dan digunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut hingga terbuka kemudian sdr Herman (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan standby di belakang rumah tersebut sambil melihat situasi sekitar sampai kurang lebih 1 (satu) jam sdr Herman (DPO) keluar dari rumah tersebut dan langsung menemui Terdakwa di belakang rumah dan menunjukkan 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan logo Arsenal untuk anak-anak dan 1 (satu) unit mobil remote mainan jenis offroad warna merah berikut baterai dan remote kontrolnya dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr Herman (DPO) kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa barang yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut adalah benar milik saksi Fauzan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang hilang di rumah saksi Fauzan yang dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa hanya mengetahui



barang-barang milik saksi Fauzan yang diambil hanya 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan logo Arsenal untuk anak-anak dan 1 (satu) unit mobil remote mainan jenis offroad warna merah berikut baterai dan remote kontrolnya karena ditunjukkan oleh sdr Herman (DPO) memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa barang-barang milik saksi Fauzan yang tidak ditunjukkan berada dalam penguasaan sdr Herman (DPO) dengan demikian tidak mengenyampingkan fakta bahwa barang-barang milik saksi Fauzan yang diambil Terdakwa bersama dengan sdr Herman (DPO) adalah berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan perhiasan emas dalam bentuk 4 (empat) buah cincin emas beserta surat bukti transaksi jual beli, 1 (satu) buah jaket kain, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dengan merk Gucci, 1 (satu) unit mobil remot lengkap dengan remote control dan baterainya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut yang merupakan seluruhnya merupakan milik saksi Fauzan yang awalnya berada dalam penguasaan saksi Fauzan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Fauzan, Terdakwa bersama dengan sdr Herman (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Fauzan;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Fauzan yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan logo Arsenal untuk anak-anak dan 1 (satu) unit mobil remote mainan jenis offroad warna merah berikut baterai dan remote kontrolnya;



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa izin dari pemiliknya dan rencananya akan dijual karena Terdakwa sedang butuh uang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat menjual barang-barang tersebut dan mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Fauzan tanpa izin yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Fauzan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada sekira jam 03.00 WIB yang dilakukan di rumah saksi Fauzan maka sudah termasuk dalam pengertian waktu malam sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Fauzan, Terdakwa bersama dengan sdr Herman (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Fauzan tanpa izin;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada pukul 02.00 Wib tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa dan sdr Herman (DPO) pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki sesampainya di rumah korban Terdakwa dan sdr Herman (DPO) terlebih dahulu melihat situasi di sekitar rumah tersebut hingga sekitar pukul 03.00 Wib baru kemudian sdr Herman (DPO) menuju jendela samping rumah korban dan mengeluarkan obeng warna merah dari saku jaketnya dan digunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut hingga terbuka kemudian sdr Herman (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan standby di belakang rumah tersebut sambil melihat situasi sekitar sampai kurang lebih 1 (satu) jam sdr Herman (DPO) keluar dari rumah tersebut dan langsung menemui Terdakwa di belakang rumah dan menunjukkan 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan logo Arsenal untuk anak-anak dan 1 (satu) unit mobil remote mainan jenis offroad warna merah berikut baterai dan remote kontrolnya dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr Herman (DPO) kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa dan sdr Herman (DPO) dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian merusak secara umum berarti sudah tidak utuh lagi, kondisi barang tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Perbuatan merusak ini dimaksudkan untuk melancarkan perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah atau pekarangan korban;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 24 Balam Kelurahan Balam Sempurna Kota Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Fauzan, Terdakwa bersama dengan sdr Herman (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Fauzan tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada pukul 02.00 Wib tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa dan sdr Herman (DPO) pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki sesampainya di rumah korban Terdakwa dan sdr Herman (DPO) terlebih dahulu melihat situasi di sekitar rumah tersebut hingga sekitar pukul 03.00 Wib baru kemudian sdr Herman (DPO) menuju jendela samping rumah korban dan mengeluarkan obeng warna merah dari saku jaketnya dan digunakan untuk mencongkel jendela rumah tersebut hingga terbuka kemudian sdr Herman (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan standby di belakang rumah tersebut sambil melihat situasi sekitar sampai kurang lebih 1 (satu) jam sdr Herman (DPO) keluar dari rumah tersebut dan langsung menemui Terdakwa di belakang rumah dan menunjukkan 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan logo Arsenal untuk anak-anak dan 1 (satu) unit mobil remote mainan jenis offroad warna merah berikut baterai dan remote kontrolnya dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr Herman (DPO) kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr Herman (DPO) bagian rumah saksi yang rusak yaitu jendela kamar di samping kiri rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa bersama sdr Herman (DPO) untuk masuk ke dalam rumah saksi Fauzan dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Fauzan dengan menggunakan obeng sehingga jendela tersebut terbuka dan kemudian sdr Herman (DPO) dapat masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Fauzan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping kaset yang berisikan rekaman CCTV tersangka pencurian yang disita dari saksi Fauzanul Islami Alias Fauzan Bin Syafrial Bakar untuk kepentingan pemeriksaan maka dikembalikan kepada saksi saksi Fauzanul Islami Alias Fauzan Bin Syafrial Bakar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil remot mainan jenis Offroad berwarna merah dan hitam, 1 (satu) paket baterai berwarna biru, 1 (satu) buah baterai berwarna kuning dan 1 (satu) buah baterai berwarna biru dengan kabel berwarna merah dan hitam berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah benar barang-barang milik saksi Fauzan yang diambil oleh Terdakwa maka barang dikembalikan kepada saksi Fauzanul Islami Alias Fauzan Bin Syafrial Bakar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru dongker dengan bacaan FRANSISCO dan 1 (satu) helai celana ponggol kantong samping berwarna cream digunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herdi Sitepu Alias Erdi Bin Jokim Sitepu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping kaset yang berisikan rekaman CCTV tersangka pencurian;
 - 1 (satu) unit mobil remot mainan jenis Offroad berwarna merah dan hitam;
 - 1 (satu) paket baterai berwarna biru;
 - 1 (satu) buah baterai berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah baterai berwarna biru dengan kabel berwarna merah dan hitam;

Dikembalikan kepada saksi Fauzanul Islami Alias Fauzan Bin Syafrial Bakar;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna biru dongker dengan bacaan FRANSISCO;
- 1 (satu) helai celana ponggol kantong samping berwarna cream;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Sembiring, S.H. , Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)